



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 16 TAHUN 2002

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah sebagai implementasi dari prinsip Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Bulungan, mencakup keseluruhan urusan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu meningkatkan kemampuan manajerial kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang akan memberikan pelayanan secara prima kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
 - b. bahwa upaya peningkatan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara prima kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka akuntabilitas dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan yang akan memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau Kabupaten adalah Kabupaten Bulungan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan;
5. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Bulungan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah unsure staf pelayanan DPRD;
8. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural pada Lembaga Tehnis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Bulungan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris merupakan unsure staf yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administrative dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- (3) Sekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memberikan pelayanan administrative, memfasilitasi kepentingan anggota DPRD dan penghubung antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretaris DPRD mempunyai tugas:

- a. Pelayanan dan fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretaris DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Pengkajian, Pelayanan Informasi dan Humas, membawahi:
 1. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi;
 3. Sub Bagian Humas;
 - c. Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi:
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
 - d. Bagian Umum, membawahi:
 1. Sub Bagian Ketatausahaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Protokol;

4. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan sbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Pada Sekretariat DPRD, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan kemampuan dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul sekretaris Daerah;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (4) Bentuk, jenis, jenjang dan jumlah tenaga fungsional dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pada Sekretariat DPRD dapat dibentuk Staf Ahli yang bertugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Sekretariat DPRD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bial terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan uraian kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja satuan organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal, 11 Nopember 2002

BUPATI BULUNGAN

Dtt

H. ANANG DACHLAN DJAUHARI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bulungan
Nomor 16 Tahun 2002 Seri D Nomor 2
Tanggal 11 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH

dtt

Drs. H. KARSIM AL'AMRIE, MSi
PEMBINA TK I
NIP. 550 010 287

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD KAB. BULUNGAN

LAMPIRAN : PER
 KAB
 NOM
 TAN



BUPATI B

D

H. ANANG DACH